

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang ada sebagaimana diuraikan dalam BAB II, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implikasi dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri adalah cukup memiliki pengaruh bagi kesejahteraan sosial para petambak garam yang ada di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pasal-pasal yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, dimana pasal-pasal tersebut menyebabkan tata kelola garam di Indonesia menjadi bermasalah sehingga mempengaruhi kepastian usaha petambak garam yang merupakan bagian dari kesejahteraan sosial mereka. Kemudian, pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 juga berdampak pada kesejahteraan sosial petambak garam dalam bentuk menurunnya harga jual garam yang diproduksi petambak garam yang secara langsung juga akan mempengaruhi pendapatan atau penerimaan para petambak garam yang juga merupakan bagian dari aspek kesejahteraan sosialnya.

B. Saran

1. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang telah penulis rumuskan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para petambak garam di Indonesia, yaitu:
2. Pemerintah disarankan untuk meninjau kembali kebijakan terkait impor garam yang ada di Indonesia, dalam hal ini pemerintah dapat menerapkan adanya pembatasan impor garam sehingga garam lokal atau garam yang diproduksi oleh petambak garam di Indonesia dapat diserap secara maksimal.
3. Pemerintah disarankan untuk membuat suatu peraturan baru yang dapat memungkinkan para petambak garam dan tidak hanya menguntungkan hanya salah satu pihak, dalam hal ini khususnya penting membuat peraturan dengan memandang kepentingan para petani untuk mencapai kesejahteraan sosial.
4. Pemerintah disarankan untuk terus menjalankan program-program yang dapat meningkatkan kualitas garam hasil produksi para petambak garam di Indonesia, sehingga garam hasil produksi petambak garam tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan garam di Indonesia baik untuk konsumsi maupun untuk industri.
5. Para petambak garam disarankan untuk terus menambah wawasan dan memanfaatkan program-program yang diberikan pemerintah sehingga

dapat menghasilkan garam lokal yang memiliki kualitas yang baik dan dapat bersaing dengan garam-garam hasil produksi luar negeri.

6. Teman-teman mahasiswa yang mengambil jurusan yang berkaitan dengan teknik pertanian ataupun bidang yang berkaitan dengan para petani, agar bisa menciptakan inovasi ataupun teknologi yang bisa mendorong perkembangan dalam industri pembuatan garam oleh petani nasional sehingga dapat mengemembangkan hasil kualitas serta harga garam yang dapat bersaing dengan garam hasil impor.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adisasmita Rahardjo, 2011, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Makassar: Graha Ilmu

Arthur Dunham, 1965, *Pengantar Ekonomi Isla*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo

A Walter Friedlander, 1961, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Gema Insani Press

Fahrudin, Adi, 2003, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama

Farida Patittingi, 2012, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia* Yogyakarta: Rangkang Education

Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang: Banyumedia

Koerniatmanto Soetoprawiro, 2013, *Pengantar Hukum Pertanian*, Jakarta: GAPPERINDO

Soekanto Soerjono, 2010, *“Pengantar Penelitian Hukum”* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

W. J. S. Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Hasil Penelitian:

Carissa Christiana, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Garam Konsumsi Berdasarkan Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor*

125 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Impor Garam, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Givena Pingkan Nainggolan, 2017, *Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 dari Sudut Pandang Persaingan Usaha*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Siswantia Sari Agustina, 2019, *Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Terhadap Kesejahteraan Sosial Petani Padi Di Kecamatan Minggir*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Undang-Undang:

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Jurnal:

Armaini Rambe (2004), “Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan (Kasus di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara), *Institut Pertanian Bogor*, 2004.

Yeti Rochwulaningsih, “Tata Niaga Garam Rakyat Dalam Kajian Struktural”, *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Volume XVII No. 1. 2013.

Internet:

<https://www.kompasiana.com/rezihidayat/5d00c565c01a4c0f2371985f/strategi-pengembangan-industri-garam-nasional?page=1> , diakses 16 Februari 2020

<https://setkab.go.id/inilah-pp-no-92018-tentang-tata-cara-pengendalian-impor-komoditas-perikanan-dan-pergaraman/> diakses 13 September 2020

<https://www.kompasiana.com/ica/54ff1feda333112e4550f95f/indikator-kesejahteraan>, diakses 22 September 2020

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/10/terbaru-panjang-garis-pantai-indonesiacapai-99000-kilometer> diakses pada 24 September 2020

<https://kbbi.web.id/sejahtera>, diakses pada 18 September 2020

www.bps.go.id/publication diakses pada 18 September 2020

www.icsw.org diakses pada 18 September 2020

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/impor-garam-lebih-tinggi->

[daripada-produksi-garam-nasional](#) diakses pada 15 Agustus 2020

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200113161446-4-129629/industri->

[doyan-garam-impor-lokal-mahal-kualitas-rendah](#) diakses pada 15

Agustus 2020

<https://setkab.go.id/inilah-pp-no-92018-tentang-tata-cara-pengendalian-impor->

[komoditas-perikanan-dan-pergaraman/](#) diakses pada 15 Agustus 2020

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190705/99/1120691/pemerintah-dianggap->

[kacaukan-tata-kelola-garam](#) diakses pada 20 Desember 2020

<https://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-12808890/jokowi-izinkan-impor->

[langsung-garam-industri-susi-pudjiastuti-punya-petani-lokal-tidak-](#)

[dibeli?page=2](#)) diakses pada 20 Desember 2020

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/16/073300565/polemik-impor-dan->

[anjloknya-harga-garam?page=all](#) diakses pada 20 Desember 2020

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190704201448-4-82826/menteri-susi->

[impor-garam-terlalu-banyak-dan-bocor](#) diakses pada 20 Desember 2020